



**KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**

TESIS

SIGIT PRABAWA NUGRAHA
1810622064

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA (S2) ILMU HUKUM
2020



**KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

SIGIT PRABAWA NUGRAHA

1810622064

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA (S2) ILMU HUKUM
2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SIGIT PRABAWA NUGRAHA
NRP : 1810622064
Tanggal : 5 Januari 2020

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia di tuntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2020

Yang Menyatakan



(SIGIT PRABAWA NUGRAHA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Naisonai “ Veteran ” Jakarta,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIGIT PRABAWA NUGRAHA

NRP : 1810622064

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Pembangunan Naisonai “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non
eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.

Beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini
Universitas Pembangunan Naisonai “Veteran” Jakarta berhak menyimpan,
mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan Tesisnya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

2020

Yang Menyatakan

(SIGIT PRABAWA NUGRAHA)

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : SIGIT PRABAWA NUGRAHA
NRP : 1810622064
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., M.H.
Ketua Pengaji



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
Pengaji I / Pembimbing II



Dr. H Abdul Halim, M.Ag.
Dekan



Dr. Alfitra, S.H., M.H.
Pengaji II / Pembimbing I



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., M.H.
Ka Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 25 Nopember 2020

Abstrak

Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini memang disertai dengan tindak pidana lain terkait dengan upaya-upaya menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, salah satu cara penyembunyian aset-aset tersebut dilakukan dengan mekanisme pencucian uang. Kenyataannya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup, langkah penting yang dilakukan adalah merampas kembali hasil korupsi tersebut dan mengembalikannya kepada Negara. Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan berjenis kualitatif dengan cara mengkaji berbagai macam data primer dan sekunder termasuk norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun dalam berbagai perjanjian internasional, guna memberikan data secara subjektif-objektif dalam menganalisa kebijakan perampasan asset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat di dalam KUHP, KUHAP, UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Meskipun demikian Indonesia membutuhkan mekanisme pengaturan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memiliki mekanisme khusus mengenai penilaian aset dan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk dapat mendorong pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset segera.

Kata kunci: perampasan aset, korupsi, perampasan

Abstract

The development of criminal acts of corruption today is accompanied by other crimes related to efforts to hide assets resulting from criminal acts of corruption, one way of hiding these assets is by means of a money laundering mechanism. In fact, the prevention and eradication of corruption is not enough. An important step is to take back the proceeds of corruption and return it to the State. This research is a literature study using the juridical empirical method and a qualitative type by examining various kinds of primary and secondary data including legal norms that apply in national legislation, as well as in various international treaties, in order to provide objective-objective data. in analyzing the policy of expropriation of assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia. The mechanism for confiscating assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia is contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law no. 20 of 2001 jo. UU no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime and Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. In addition, there are also international legal instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption on April 18, 2006. Nevertheless Indonesia needs a regulatory mechanism that has stronger legal force and has a special mechanism regarding the confiscation of assets and assets that are suspected of being obtained as a result of criminal acts of corruption. Therefore, it can be suggested to the Government and the legislature to be able to encourage the discussion and passing of the asset confiscation bill immediately

.Keyword : confiscation of assets, corruption, confiscation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Tesis ini berhasil di selesaikan, judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak bulan September tahun 2019 ini adalah Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Terima kasih penulis ucapan kepada Dr. HANDOYO PRASETYO, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terimakasih juga disampaikan kepada kedua orang tua saya serta keluarga penulis yaitu Isteri, anak – anakku tersayang yang tidak henti – hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan kepada teman – teman yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini.

Jakarta, Januari 2020

Penulis

SIGIT PRABAWA NUGRAHA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2. Rumusan Masalah	8
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
I.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis	9
I.5. Metode Penelitian	21
BAB II KAJIAN TEORI.....	25
II.1. Pengertian Perampasan Aset	25
2.1.1. Pengertian Aset.....	25
2.1.2. Pengertian Perampasan.....	27
2.1.3. Pengertian Perampasan Aset	28
2.2. Pembagian Jenis Perampasan Aset.....	29
2.2.1. Perampasan Aset Dengan Mekanisme <i>in Personam</i>	29
2.2.2. Perampasan Aset Dengan Mekanisme <i>in Rem</i>	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
III.1. Jenis Penelitian	39
III.2. Pendekatan Penelitian.....	39
III.3. Jenis dan Sumber Data	40
III.4. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
IV.1. Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi	42
IV.2. Mekanisme Ideal dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	
49	
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	54
V.1. Kesimpulan.....	54
V.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
RIWAYAT HIDUP	